



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAROS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS

NOMOR : 005/PP.05.3-Kpt/04/7309/KPU.Kab/XI/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA (PPS) SE-KABUPATEN MAROS PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 36 Ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 13 Tahun 2017, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros perlu membentuk Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, maka perlu menetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros.

2. Undang . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah

diubah...

diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa Pasal menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 106/PP.02.3-Kpt/73/Prov/X/2017 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

Memerhatikan...

Memerhatikan: Hasil Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Nomor : 010/PP.05.3-BA/04/7309/KPU.Kab/XI/2017 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2018 se-Kabupaten Maros.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SE-KABUPATEN MAROS PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN TAHUN 2018

KESATU : Membentuk dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kabupaten Maros Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2018 dengan nama-nama sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2018 yakni:

- a. Membantu KPU Kabupaten Maros dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, DPS, Daftar Pemilih Hasil Perbaikan, dan DPT;
- b. Membentuk KPPS;
- c. Melakukan verifikasi dan Rekapitulasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan;
- d. Mengusulkan calon petugas pemutakhiran data Pemilih kepada KPU Kabupaten Maros melalui PPK;
- e. Melakukan bimbingan teknis kepada petugas pemutakhiran data Pemilih;
- f. Mengusulkan kebutuhan petugas ketertiban TPS kepada KPU Kabupaten Maros melalui PPK;
- g. Menetapkan petugas ketertiban TPS dengan Keputusan PPS;
- h. Melaporkan nama anggota KPPS, petugas pemutakhiran data Pemilih dan petugas ketertiban TPS di wilayah kerjanya kepada KPU Kabupaten Maros melalui PPK;

i. Mengumumkan...

- i. Mengumumkan daftar Pemilih;
- j. Menerima masukan dari masyarakat tentang DPS;
- k. Melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan DPS;
- l. mengumumkan DPT yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Maros;
- m. Menyampaikan daftar Pemilih kepada PPK;
- n. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan lain yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Maros dan PPK;
- o. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
- p. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
- q. Meneruskan kotak suara dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS dan tidak memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah disegel oleh KPPS;
- r. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh PPL;
- s. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
- t. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
- u. Membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilihan, kecuali dalam hal penghitungan suara;
- v. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan KPU Kabupaten Maros, dan/atau PPK.

**KETIGA** : Biaya yang timbul akibat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diatas, dibebankan kepada Anggaran Belanja Hibah Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2018.

KEEMPAT...

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Maros  
Pada tanggal 11 November 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAROS,

ttd

ALI HASAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAROS  
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN MAROS  
 NOMOR : 005/PP.05.3-Kpt/04/7309/KPU.Kab/XI/2017  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA  
 PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SE-KABUPATEN MAROS PADA  
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2018

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SE-KABUPATEN MAROS PADA  
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2018

KECAMATAN TURIKALE

NO.	DESA/KELURAHAN	NAMA ANGGOTA PPS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	ADATONGENG	1. IR. ABD. HAMID	
		2. DEDY DERMAWAN, SE	
		3. NUR KARTIKA AL TADOM	
2.	BORI BELLAYYA	1. MUKSIN	
		2. AKBAR MAPPISANGKA	
		3. A. RACHMAT LUTFI	
3.	PETTUADAE	1. FERDIANA	
		2. SAHRUL	
		3. THAMRIN, ST	
4.	RAYA	1. ARAFAH	
		2. ZAENAL	
		3. MULIATI	
5.	TAROADA	1. NURSANTI	
		2. MUTHIA KHAERIYAH MANSUR	
		3. A. AKMAL SAID	
6.	ALLIRITENGAE	1. ISMAIL, S.Pi	
		2. MUH. DIDIK NURHADI	
		3. H. SAIFUL, SE	
7.	TURIKALE	1. SURYANTI HANAP, SE	
		2. NUR RAHMAT ISHAK, SH	
		3. SYAMSINAR, S.Pd.I	

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN MAROS  
 Kepala Sub Bagian Hukum,



Ditetapkan di Maros  
 Pada tanggal 11 November 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN MAROS,

ttd

ALI HASAN

## KECAMATAN MAROS BARU

NO.	DESA/KELURAHAN	NAMA ANGGOTA PPS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	BAJUBODOA	1. SUHRIANI	
		2. HASTUTI	
		3. NURFADILLAH	
2.	BAJI PA'MAI	1. WARIS	
		2. ARI ANDIKA. AN	
		3. HERLINA H. SIKKI	
3.	PALLANTIKANG	1. MUHAMMAD JAMIL	
		2. HAMSINA	
		3. IBRAHIM	
4.	BORIKAMASE	1. MUHAMMAD NAWIR	
		2. ISMAWATI	
		3. SYAHRUL, HS	
5.	BORIMASUNGGU	1. MIFTAHUDDIN	
		2. MUHAMMAD RIJAL	
		3. NUR HAEDA	
6.	MAJANNANG	1. AMIR	
		2. RADIAH AWALUDDIN	
		3. SAENAL	
7.	MATTIROTASI	1. MUHAMMAD NASIR	
		2. MUH. AWALUDDIN	
		3. IMRAN AFFANDI	

Ditetapkan di Maros  
Pada tanggal 11 November 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAROS,

ttd

ALI HASAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAROS  
Kepala Sub Bagian Hukum,



## KECAMATAN LAU'

NO.	DESA/KELURAHAN	NAMA ANGGOTA PPS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	SOREANG	1. LESTARI	
		2. INDRA YUDISTIRA	
		3. AHMAD AQIL	
2.	BONTO MARANNU	1. ASWAR, S.Hi.	
		2. MUHAMMAD SYARIFUDDIN	
		3. HAJRAH	
3.	MARANNU	1. SAHARUDDIN	
		2. SINAR FAJAR	
		3. MUHAMMAD ASRI BASO	
4.	MATTIRODECENG	1. M. RUSLI	
		2. MANTASIA	
		3. LUKMANSYAR, S.H	
5.	ALLEPOLEA	1. NURAENI, SE	
		2. TAMRIN	
		3. INDRIANI SR.BJ	
6.	MACCINI BAJI	1. HIKMA	
		2. MUHAMMAD NASIR	
		3. ASTUTI	

Ditetapkan di Maros  
Pada tanggal 11 November 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAROS,

ttd

ALI HASAN



## KECAMATAN BONTOA

NO.	DESA/KELURAHAN	NAMA ANGGOTA PPS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	BONTOA	1. NURHAYA	
		2. BURHANUDDIN	
		3. LUKMAN, S.Pd	
2.	TUNIKAMASEANG	1. SAFRI	
		2. SINGARA	
		3. ZAINAL	
3.	MINASA UPA	1. NURLIA	
		2. ISMAIL	
		3. SYARIFUDDIN GANI	
4.	SALENRANG	1. SUPARJO RUSTAM	
		2. ASRI SIREGAR	
		3. MUHAMMAD ILYAS SUPU	
5.	BONTO LEMPANGAN	1. ABDUL KADIR	
		2. SRI WAHYUNI AMRA	
		3. MUTMAINNA	
6.	TUMPABIRING	1. AZHAR	
		2. HUSNIATI, S.Pd.	
		3. HERLINA	
7.	PAJUKUKANG	1. AHMAD	
		2. RAHMAT	
		3. NURHAERATI	
8.	AMPEKALE	1. ALIMUDDIN	
		2. MUH. RAMLI	
		3. ABD. HAKIM	
9.	BONTO BAHARI	1. FITRIANI	
		2. DARMAWATI	
		3. SARI BULAN	

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN MAROS  
 Kepala Sub Bagian Hukum,



Ditetapkan di Maros  
 Pada tanggal 11 November 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN MAROS,

ttd

ALI HASAN

## KECAMATAN MANDAI

NO.	DESA/KELURAHAN	NAMA ANGGOTA PPS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	BAJIMANGNGAI	1. ARIF MAHMUD	
		2. HADELIANA	
		3. DAHLIA	
2.	BONTO MATENE	1. MISRAH	
		2. A. M. FAHMI KURNIAWAN	
		3. NUR AZIZA IRMASARI	
3.	BONTOA	1. NUR IRWAN	
		2. SALAHUDDIN	
		3. SRI MUSFIRA MUKSIN	
5.	HASANUDDIN	1. SYAINAL	
		2. KASMAWATI	
		3. -	
6.	PATTONTONGAN	1. SYAMSIAH	
		2. MUHAMMAD JUFRI	
		3. MUHIDAR	

Ditetapkan di Maros  
Pada tanggal 11 November 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAROS,

ttd

ALI HASAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAROS  
Kepala Sub Bagian Hukum,



## KECAMATAN MARUSU

NO.	DESA/KELURAHAN	NAMA ANGGOTA PPS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	MA'RUMPA	1. HAMSIR	
		2. SITTI NURANNISA	
		3. YUNITA	
2.	TELLUPOCCOE	1. M. ILYAS	
		2. HASNAH	
		3. JUSMAWATI	
3.	TEMMAPPADUAE	1. HJ. SALWIAH, SP, MP	
		2. SALMAH	
		3. JAMALUDDIN	
4.	PABENTENGAN	1. ASTRI YANI MEYLINDA	
		2. MUHAMMAD JAELANI	
		3. MUFLIHUDDIN	
5.	BONTO MATE'NE	1. ZULKARNAIN, ST	
		2. ZULFIKAR	
		3. KAHARUDDIN	
6.	NISOMBALIA	1. LUKMAN	
		2. SAJARUDDIN	
		3. YAHYA	
7.	ABULOSIBATANG	1. NURJANNAH	
		2. ROSDIANA	
		3. RAHMATIA	

Ditetapkan di Maros  
Pada tanggal 11 November 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAROS,

ttd

ALI HASAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAROS  
Kepala Sub Bagian Hukum,



## KECAMATAN MONCONGLOE

NO.	DESA/KELURAHAN	NAMA ANGGOTA PPS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	MONCONGLOE LAPPARA	1. BAKHTIAR	
		2. SAHARUDDIN,S.Pd	
		3. RAMLI, S.Pd	
2.	MONCONGLOE BULU	1. JUMARIS	
		2. NUR ASITA AMIR	
		3. BAHARUDDIN	
3.	MONCONGLOE	1. SUKRI SAID, S.Pd	
		2. KURNIATI	
		3. ST. KHADIJAH MUTIA ,S.Pd	
4.	BONTO BUNGA	1. SANNENG	
		2. SITTI SARAH	
		3. NURHIKMAH	
5.	BONTO MARANNU	1. ABDUL HARIS	
		2. AMINAH	
		3. MARIATI	

Ditetapkan di Maros  
Pada tanggal 11 November 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAROS,

ttd

ALI HASAN



## KECAMATAN TOMPOBULU

NO.	DESA/KELURAHAN	NAMA ANGGOTA PPS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	TODDOLIMAE	1. JUMALANG	
		2. FITRIANI	
		3. -	
2.	PUCAK	1. MUHAMMAD YUSUF	
		2. MARIANI	
		3. ANSYAR	
3.	BENTENG GAJAH	1. RAHMAT HIDAYAT	
		2. RASTIM	
		3. RIDWAN	
4.	TOMPOBULU	1. ANDI HENDRA ABBAS	
		2. ASMAWATI, S.Pd, SD	
		3. HAMIHAH, S.Pd, SD	
5.	BONTO MANURUNG	1. SURYANTO, S.Pdi	
		2. SYAMSIR, S.Pdi	
		3. AMIRULLAH	
6.	BONTO MATINGGI	1. SUDIRMAN	
		2. SYARIFUDDIN	
		3. MANAI, S.Pd	
7.	BONTO MANAI	1. HARIYANTO, S.Pd	
		2. FARMAN	
		3. CAMBE, S.Pd	
8.	BONTO SOMBA	1. ABD. AZIS	
		2. RABASING	
		3. RAHMAWATI	

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN MAROS  
 Kepala Sub Bagian Hukum,  
  
 FAHMADHIANTY

Ditetapkan di Maros  
 Pada tanggal 11 November 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN MAROS,

ttd

ALI HASAN

## KECAMATAN TANRALILI

NO.	DESA/KELURAHAN	NAMA ANGGOTA PPS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	ALLAERE	1. ASRI	
		2. AWALUDDIN	
		3. RAHMAWATI	
2.	BORONG	1. ABDUL AZIS	
		2. MULIATI	
		3. FIRMANSYAH B	
3.	TODDOPULIA	1. IRMAWATI	
		2. MARLINA	
		3. ANDI NURDIANA	
4.	DAMAI	1. KARSI	
		2. HAYATI	
		3. BAHARUDDIN	
5.	LEKOPANCING	1. MUH. ARIF	
		2. SAHARUDDIN	
		3. SAMSUL BAHRI	
6.	PURNAKARYA	1. ARIFUDDIN	
		2. HERMIATI, S.Pd.i	
		3. MASUKI AKMAL	
7.	SUDIRMAN	1. ANITA JUNAEDA	
		2. AGUS SALIM	
		3. NUR MANYAH S	
8.	KURUSUMANGE	1. NURDIANA	
		2. SYAMSUDDIN	
		3. AYU DAMAYANTI	

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN MAROS  
 Kepala Sub Bagian Hukum,  
  
 BAHMADHIANTY

Ditetapkan di Maros  
 Pada tanggal 11 November 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN MAROS,

ttd

ALI HASAN

## KECAMATAN BANTIMURUNG

NO.	DESA/KELURAHAN	NAMA ANGGOTA PPS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	KALABBIRANG	1. ASRIADI	
		2. DEDY YUNUS, S.Pd	
		3. NIRMALASARI, S.Pd	
2.	MINASA BAJI	1. SYIHABUDDIN SHIHAB	
		2. MUH. CHALINK	
		3. NURHAYATI	
3.	ALATENGAE	1. MUHAMMAD NASIR	
		2. REZA WIJAYA	
		3. SYAMSUL ALAM	
4.	MATTOANGIN	1. DAHLAN, S.Pd	
		2. ABDUL RAHMAN	
		3. KASMAWATI,SE.	
5.	MANGELORENG	1. HAMSANU GARUDA	
		2. MIRNAWATI, S.Pd.	
		3. SYAMSUL BASRI	
6.	LEANG - LEANG	1. RUDI HARTONO	
		2. TADJUDDIN	
		3. SYARIFUDDIN	
7.	TUKAMASEA	1. MUHAMMAD YUSUF, S.Pd	
		2. ABDILLAH, S.Pd	
		3. KAMMAS	
8.	BARUGA	1. USMAN, S.Pd.	
		2. THAMRIN	
		3. SYAMSUDDIN NUR. S.Kom	

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN MAROS  
 Kepala Sub Bagian Hukum,



Ditetapkan di Maros  
 Pada tanggal 11 November 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN MAROS,

ttd

ALI HASAN

## KECAMATAN SIMBANG

NO.	DESA/KELURAHAN	NAMA ANGGOTA PPS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	BONTO TALLASA	1. ST. SYAMSINAR YUSUF	
		2. HUSAIN	
		3. MUSTAHIR	
2.	JENE TAESA	1. ABDULLAH D, SE	
		2. MUHAMMAD UMAR	
		3. SALIDA	
3.	SAMANGKI	1. MUH. SYARIF	
		2. EKA MERDEKAWATI	
		3. RISKI AMALIA	
4.	SAMBUEJA	1. JUFRI	
		2. SULEHANI	
		3. NURWANA	
5.	SIMBANG	1. HEMRIYANI	
		2. SYARIFUDDIN, S.SIP	
		3. IRWAN	
6.	TANETE	1. NURHAYANI, S.Pd	
		2. ABDUL TALIB	
		3. SYAMSUDDIN	

Ditetapkan di Maros  
Pada tanggal 11 November 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAROS,

ttd

ALI HASAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAROS  
Kepala Sub Bagian Hukum,



## KECAMATAN CENRANA

NO.	DESA/KELURAHAN	NAMA ANGGOTA PPS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	LABUAJA	1. RAHMAWATI, SE	
		2. NURFADILLAH YUSUF, SE	
		3. KIKY ALVIANTY	
2.	LAIYA	1. MUHAMMAD RUSTAM	
		2. HARTIAH	
		3. HADRIANI	
3.	ROMPE GADING	1. KAHARUDDIN	
		2. FAHRUL ZAMAN, S.Pd	
		3. ZULKIFLI	
4.	BAJI PA'MAI	1. ARSYAD	
		2. NUR AENA, A.Md	
		3. NUR KADRI	
5.	CENRANA BARU	1. MARWANSYAH	
		2. MURDIYANTO	
		3. SULKIFLI	
6.	LEBBO TENGGAE	1. SURYANTO INRA	
		2. ANSAR	
		3. IBRAHIM	
7.	LIMA POCOE	1. TAUFIQ DJULIANTO	
		2. YUSUF ARISANDI	
		3. MARLINA	

Ditetapkan di Maros  
Pada tanggal 11 November 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAROS,

ttd

ALI HASAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAROS  
Kepala Sub Bagian Hukum,  
  
AHMADHIANTY



## KECAMATAN CAMBA

NO.	DESA/KELURAHAN	NAMA ANGGOTA PPS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	CEMPANIGA	1. YUSRI YUSRAN	
		2. WAHYUDI, S.Pd	
		3. MULIYAWARNI. M	
2.	MARIO PULANA	1. LUKMAN, A.Ma	
		2. MUSAWIR	
		3. MARDI PRANATA	
3.	CENRANA	1. MUHAMMAD RAMLI	
		2. AHMAD WAHYUDI	
		3. IRNA MULYASARI	
4.	SAWARU	1. TENRI WARU BS, S.Kom	
		2. HERDIANSYAH	
		3. IDRIS MALIK	
5.	BENTENG	1. M. JUFRI	
		2. HJ. AISYAH	
		3. IRWAN	
6.	TIMPUSENG	1. HASRUL, S.Pd	
		2. MUSLIMIN	
		3. HUSNAENI	
7.	PATTIRO DECENG	1. SAHIR, S.Pd	
		2. ASDAR	
		3. MARWAH	
8.	PATTANYAMANG	1. NUR AL HIDAYAH, S.Pd	
		2. NAJAMUDDIN	
		3. IWAN EFENDI	

Ditetapkan di Maros  
Pada tanggal 11 November 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAROS,

ttd

ALI HASAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAROS  
Kepala Sub Bagian Hukum,



## KECAMATAN MALLAWA

NO.	DESA/KELURAHAN	NAMA ANGGOTA PPS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	SABILA	1. MUSRIANTO	
		2. IKBAL SYAMRI	
		3. ANDI SULPIANI	
2.	BARUGAE	1. HJ. MARDIAH	
		2. JUMAENI	
		3. WAHYUDI	
3.	PADAELO	1. SATRIA. P	
		2. ARFAN, S.Pd.i	
		3. WAHYUNI SANTI,S.Psi	
4.	MATTAMPAPOLE	1. H. UDIN	
		2. HARTONO	
		3. ABDUL HARIS	
5.	ULUDAYA	1. A NIKMAH	
		2. FAISAL	
		3. A. MUH. KASIM	
6.	BATU PUTIH	1. IWAN	
		2. RAMSIDAH, S.Pd	
		3. SALMAN	
7.	BENTENGE	1. A. RUSLI, S.Pd	
		2. DAHNIAR	
		3. WIWING	
8.	GATTARENG MATINGGI	1. IRMAYANTI, S.Sos	
		2. KAHARUDDIN	
		3. MUSTAR	
9.	TELLUMPANUAE	1. MASBAR	
		2. SARTIKA	
		3. H. MUH. RAMLI	

NO.	DESA/KELURAHAN	NAMA ANGGOTA PPS	KETERANGAN
1	2	3	4
10.	SAMAENRE	1. WAHYUDI	
		2. HALIJA	
		3. NURLAELA	
11.	WANUA WARU	1. M. IKBAL	
		2. PIRAWATI, A.MA.Pd	
		3. AMAL	



Ditetapkan di Maros  
 Pada tanggal 11 November 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN MAROS,

ttd

ALI HASAN